

HARAP KEMBALI  
SETIBLAH SELESAI DIPERAGUKAN

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 1969.  
TENTANG

PERATURAN DAN PROSEDURE MENGENAI PELAKSANAAN  
PENGAWASAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri pada hakikatnya bertadjuan mendorong penanaman modal dalam sektor-sektor produktif, dengan memberikan insentif-insentif tertentu berupa fasilitas-fasilitas pembebasan atau keringanan pembayaran pajak, bea-masuk dan lain-lainnya;
- b. bahwa agar penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rentjana maka untuk menghindari penjiplangan-penjiplangan maupun penyalah-gunaan dari makedud tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal ;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 ;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 286 Tahun 1968 ;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 287 Tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1.

(1) Para penanam modal yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu baik dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman .....

Penanaman Modal Asing maupun dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, wajib melaksanakan rentjana penanaman modalnya sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan.

- (2) Segala perubahan dan atau penambahan terhadap rentjana yang telah disetujui terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari Pemerintah.

Pasal 2.

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan projek-projek/perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh persetujuan, baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, pada tingkat pertama dilakukan oleh Departemen/Instansi yang berwenang/membawahi bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjempurnakan pengawasan, kepada Panitia Tehnis Penanaman Modal diwajibkan pula mengadakan pengawasan setjara berkala terhadap kemajuan/perkembangan pelaksanaan rentjana penanaman modal yang telah disetujui.
- (3) Prosedure dan tjara pengawasan ditetapkan oleh Departemen/Instansi yang berwenang/membawahi bidang usaha yang bersangkutan bersama-sama dengan Panitia Tehnis Penanaman Modal.

Pasal 3.

- (1) Baik Departemen/Instansi yang bersangkutan, maupun Panitia Tehnis Penanaman Modal setiap triwulan wajib melaporkan kepada Presiden tentang pelaksanaan rentjana penanaman modal oleh para penanam modal.
- (2) Laporan tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus berbentuk setjara keseluruhan, dan setjara projek/perusahaan demi projek/perusahaan.

- 3 -

Pasal 4.

Bilamana pelaksanaan rentjana penanaman modal tersebut tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pembatalan izin usaha yang telah diberikan, dan atau pembatalan semua fasilitas yang telah disetujui, terhitung sedjak tanggal pemberian persetujuan, ketjuali bila dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terdjadi diluar kemampuan pemohon.

Pasal 5.

Hal-hal yang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Departemen/Instansi yang bersangkutan dan atau Panitia Tehnis Penanaman Modal menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 Agustus 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

*S. Harto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL TNI.